



## Sosialisasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Umkm Di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara

### *Socialization of Umkm Tax Calculation and Payment in Tambunan Village, North Makale District*

Olivia Devi Yulian P<sup>1\*</sup>, Lisa Kurniasari W<sup>2</sup>, Mince Batara<sup>3</sup>, Isak Pasulu<sup>4</sup>, Althon K. Pongtuluran<sup>5</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Universitas Kristen Indonesia Toraja

<sup>1</sup>[oliviadyo@gmail.com](mailto:oliviadyo@gmail.com), <sup>2</sup>[lisakurniasariwibisono@gmail.com](mailto:lisakurniasariwibisono@gmail.com), <sup>3</sup>[ichebatara@gmail.com](mailto:ichebatara@gmail.com)

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.9, Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja,  
Sulawesi Selatan 91811

Korespondensi penulis: [oliviadyp@gmail.com](mailto:oliviadyp@gmail.com)

#### Article History:

Received: 30 Mei 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 26 Juli 2023

**Keywords:** MSME, Income Tax, Deposits

**Abstract :** *This activity was carried out to provide information regarding taxation to MSMEs to increase the level of tax compliance which is not yet optimal in Indonesia. Socialization and demonstration methods as well as practice calculating and paying taxes using case studies, and question and answer methods are carried out in this activity. Apart from that, it also provides an understanding not to be afraid to report taxes and socializes the impacts that arise when MSMEs do not pay taxes. This activity was attended by local people who have small businesses in their homes selling handicrafts, basic necessities, food and drinks, etc. The results of this socialization found that many MSME actors still do not understand how to deposit MSME Income Tax due to their limited knowledge*

#### Abstrak

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan kepada UMKM untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak yang belum maksimal di Indonesia. Metode sosialisasi dan demonstrasi serta latihan menghitung dan menyetor pajak dengan studi kasus, dan metode tanya-jawab dilakukan dalam kegiatan ini. Selain itu juga memberikan pemahaman untuk tidak takut dalam melaporkan pajaknya dan mensosialisasikan dampak yang ditimbulkan ketika UMKM tidak membayar pajak. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat sekitar yang memiliki usaha kecil di rumah mereka yang menjual hasil kerajinan, sembako, makanan dan minuman, dll. Hasil dari sosialisasi ini ditemukan bahwa pelaku UMKM masih banyak yang belum paham cara menyetor Pajak Penghasilan UMKM dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki.

**Kata kunci:** UMKM, Pajak Penghasilan, Penyetoran.

## A. LATAR BELAKANG

### 1. ANALISIS STUASI

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun dan menjadi kelompok yang sangat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa pada tahun 2017

saja dari jumlah kuantitas, pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia yaitu sebanyak 62,9 Juta unit sedangkan sisanya 0,01% pasar Indonesia atau hanya 5,4 ribu unit adalah pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mengelompokkan golongan usaha sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria UMKM dan Besar Berdasarkan Aset dan Omset**

<b>Ukuran Usaha</b>	<b>Aset</b>	<b>Omset(1 Tahun)</b>
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 Juta - Rp. 500 Juta	Lebih dari Rp. 300 Juta - Rp. 2,5 Milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 Juta - Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 Milyar - Rp. 50 Milyar
Usaha Besar	Lebih dari Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 50 Milyar

Sumber: ukmindonesia.id (2019)

Sehubungan dengan perpajakan di Indonesia, mayoritas penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, tetapi selama ini penerimaan pajak masing belum mencapai target yang diharapkan (Cicilia, & Zatznika, 2017). Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sosialisasi perpajakan (Lestari & Daito, 2020; Sukeji & Yunaidah, 2020; Sulistyaningsih & Sari, 2019; Syaputra, 2019; Herawati, et al., 2018). Permasalahan lain karena tidak adanya pencatatan keuangan usaha yang baik sehingga pelaku usaha tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh secara pasti tiap bulannya.

Biasanya beberapa pelaku usaha hanya menghitung kas masuk di akhir hari dan memperkirakan berapa keuntungan yang diperoleh. Padahal pencatatan keuangan yang baik dapat membantu pelaku UMKM untuk mengetahui dan memonitor perkembangan usaha. Metode praktis dan manjur dalam usaha pengelolaan dana UMKM adalah dengan menerapkan kegiatan akuntansi dengan baik (Margunani dkk., 2020). Permasalahan ini terjadi karena pelaku UMKM belum mengetahui seberapa penting dan bagaimana cara melakukan pencatatan keuangan yang baik. Semakin berkembangnya suatu usaha maka diperlukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur. Pencatatan ini akan memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja dari perusahaan. Penyediaan informasi

akuntansi bagi UMKM juga diperlukan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal (Mulyani dkk., 2019). Tidak semua pelaku UMKM di sekitar kelurahan tambunan sudah melakukan pencatatan keuangan dengan rapi dan baik. Hal ini disebabkan karena faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan motivasi untuk melakukan pencatatan keuangan yang masih kurang.

Bagi pelaku usaha, selama ini pajak masih dianggap sebagai urusan yang rumit dan menyusahkan. Padahal saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal perpajakan kepada pelaku UMKM. Kemudahan tersebut terlihat dari bentuk tarif yang rendah, cara penghitungan, pelunasan dan pelaporan. Hal ini sudah tertuang dan dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sejak 1 Juli 2018, tarif PPh atas UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Tarif istimewa ini berlaku untuk penghasilan usaha dengan jumlah omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong UMKM agar dapat mengembangkan usahanya, perubahan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak.

Hal tersebut memotivasi untuk melaksanakan PKM dalam mensosialisasikan dan pelatihan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi sebagai tenaga pendidik terhadap masyarakat serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membantu Pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dengan terlaksana kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

## **2. PERMASALAHAN MITRA**

Dari uraian diatas maka adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

- A. Rendahnya pemahaman mitra mengenai pembukuan atau pencatatan keuangan
- B. Mitra belum paham cara melakukan pencatatan keuangan yang baik
- C. Belum semua mitra mempunyai buku kas, buku nota dan ATK pendukung
- D. Rendahnya pemahaman mitra mengenai perpajakan dan PPh Final UMKM
- E. Mitra belum paham menghitung besarnya PPh Final UMKM

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penjelasan, penyuluhan dan pengarahan, metode ini sangat relevan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bentuk pelatihan karena metode ini sangat fleksible. Dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang fleksible karena metode ini memberi ruang bagi peserta seminar untuk berpartisipasi dan berkreativitas.

## **LOKASI PELAKSANAAN PKM**

PKM ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Tambunan kecamatan Makale Utara.

## **HASIL YANG DI CAPAI**

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, pelaku UMKM dapat memahami pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan munculnya kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak UMKM. Dari sisi kemampuan peserta dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyetor pajak juga sudah ada peningkatan. Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ayem & Nofitasari, 2019). berikut bukti dokumentasi kegiatan seminar :





**Gambar dokumentasi**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan dan saran dari kegiatan PKM kewirausahaan ini meliputi:

1. Dengan keterbatasan dari SDM yang dimiliki oleh UMKM sebenarnya mereka sudah paham bahwa pembangunan negara itu tergantung dari pajak yang kita bayar dan juga sebagai syarat dalam pengurusan ijin usaha dan lain sebagainya.
2. Walaupun saat ini Indonesia menggunakan *self assessment system*, tetapi informasi perpajakan ini perlu lagi dilakukan penyuluhan dan pemberian informasi secara bertahap kepada pelaku UMKM khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan SDM sehingga mereka mudah memahami aturan tersebut dalam membuat laporan keuangan, menghitung, dan membayar pajak penghasilan (pph).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121
- Lestari, S.M., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regencym Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732-739. <https://doi.org/10.31933/dijms.v1i5.287>
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics*,

*Business & Accountancy Ventura*, 22(3), 347-359.  
<http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>

Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121-144.  
<http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu